



PUTUSAN
Nomor 258/Pid.B/2024/PN Bln;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsul Arif als Arif Bin Alm Hasan Basri;
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 16 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sebamban I Blok C RT 04 Desa Damar Indah Kec.
Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi penasihat hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 258/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL ARIF als. ARIF bin (alm) HASAN BASRI bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dalam dakwaan kesatu kami.
2. Membebaskan Terdakwa SYAMSUL ARIF als. ARIF bin (alm) HASAN BASRI dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAMSUL ARIF als. ARIF bin (alm) HASAN BASRI berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan jenis Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) lembar Surat Kuasa dari atas nama MAIRI RIANI, atas nama ZAH RATUL JANNAH dan atas nama DESI CHRISDIANA CAHYANI, SE kepada penerima kuasa atas nama AHMAD MUTASAR, tanggal 28 September 2022
 - b. 1 (satu) bendel fotocopy Minuta Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Berkah Harakat Sabumi Nomor Akta : 16, tanggal 29 September 2022

Tetap sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ahmad Mutasar als. Ahmad bin Miftajamil Mutasir.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesal dan memohon hukuman seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SYAMSUL ARIF als. ARIF bin (alm) HASAN BASRI bersama dengan Ahmad Mutasar als. Ahmad bin Miftajamil Mutasir (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar Pukul 11.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Rumah Makan Lalapan depan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Notaris Ayu Wandira, SH., M.Kn Jl. Raya Batulicin Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2022 Ahmad Mutasar als. Ahmad bin Miftajamil Mutasir meminta fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga milik Zahratul Jannah binti Muhammad (korban) kepada Muhammad dengan alasan untuk pengarsipan perusahaan PT MKS yang kemudian Muhammad memberikan fotocopy kedua surat yang diminta oleh Ahmad Mutasar als. Ahmad bin Miftajamil Mutasir.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar Pukul 11.30 Wita di Rumah Makan Lalapan di depan kantor Notaris Ayu Wandira, SH., M.Kn di Jl. Raya Batulicin Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, terdakwa bertemu dengan Ahmad Mutasar als. Ahmad bin Miftajamil Mutasir dan makan siang bersama.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Ahmad Mutasar als. Ahmad bin Miftajamil Mutasir memperlihatkan fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga korban kepada terdakwa serta memberikan 2 (dua) lembar Surat Kuasa bertanggal 28 September 2022 yang di dalamnya terdapat nama Zahratul Jannah dan belum ditandatangani oleh Zahratul Jannah sebagai orang yang memberikan kuasa kepada Ahmad Mutasar als. Ahmad bin Miftajamil Mutasir untuk menandatangani surat - surat dalam pembuatan Akta Pendirian PT Berkah Harakat Sebumi (PT BHS) Nomor 16 tanggal 29 September 2022 sehingga apabila telah tercantum tanda tangan atas nama Zahratul Jannah, maka Ahmad Mutasar als. Ahmad bin Miftajamil Mutasir memiliki hak untuk menandatangani surat - surat pembuatan Akta Pendirian PT BHS sebagai wakil atau kuasa dari Zahratul Jannah.
- Bahwa selanjutnya Ahmad Mutasar als. Ahmad bin Miftajamil Mutasir mengatakan kepada terdakwa untuk membubuhkan tanda tangannya diatas nama Zahratul Jannah di dalam Surat Kuasa tanggal 28 September 2022 tersebut karena Zahratul Jannah tidak dapat menghadiri penandatanganan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat - surat Akta Pendirian PT BHS sehingga kemudian terdakwa dengan tangan kanannya memegang 1 (satu) buah boldpoint warna hitam, membuka tutupnya lalu membubuhkan tanda tangan dengan meniru semirip mungkin bentuk tanda tangan Zahratul Jannah sesuai contoh tanda tangan Zahratul Jannah yang ada dalam fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga Zahratul Jannah yang ditunjukkan oleh Ahmad Mutasar als. Ahmad bin Miftajamil Mutasir kepada terdakwa, tanpa sepengetahuan dari Zahratul Jannah.

- Bahwa setelah selesai terdakwa menandatangani Surat Kuasa tersebut, terdakwa dan Ahmad Mutasar als. Ahmad bin Miftajamil Mutasir kemudian mendatangi Kantor Notaris Ayu Wandira SH., MKn pada tanggal 29 September 2022 dan menyerahkan 2 (dua) lembar Surat Kuasa tanggal 28 September 2022 sebagai syarat administrasi kelengkapan pembuatan Akta Pendirian PT BHS nomor 16 tanggal 29 September 2022 sekitar Pukul 14.00 Wita ke Kantor Notaris Ayu Wandira yang beralamat di Jl. Raya Batulicin RT 03 RW 01 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.

- Bahwa setelah 2 (dua) lembar Surat Kuasa tanggal 29 September 2022 tersebut diserahkan ke Kantor Notaris Ayu Wandira, Notaris Ayu Wandira menganggap Ahmad Mutasar als. Ahmad bin Miftajamil Mutasir telah memiliki dasar untuk bertanda tangan dalam pembuatan Akta Pendirian PT Berkah Harakat Sebumi (PT BHS) oleh karena itu selanjutnya Notaris Ayu Wandira melakukan proses pembuatan Akta Pendirian PT Berkah Harakat Sebumi berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris beserta perubahannya hingga pembuatan Akta Pendirian PT Berkah Harakat Sebumi selesai pada tanggal 1 Maret 2023 dengan mencantumkan nama Ahmad Mutasar sebagai Direktur, Mairi Riani sebagai Komisaris Utama, Zahratul Jannah selaku Komisaris dan Desi Chrisdiana Cahyani selaku Komisaris.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Zahratul Jannah mengetahui Akta Pendirian PT Berkah Harakat Sebumi (PT BHS) telah diterbitkan oleh Notaris Ayu Wandira, SH., M.Kn dengan nama – nama pendiri perusahaan adalah Ahmad Mutasar, Jahratul Jannah, Mairi Riani dan Desi Chrisdiana Cahyani, SE yang sesuai Akta Pendirian PT Berkah Harakat Sebumi (PT BHS) dibuat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 September 2022 sedangkan Jahratul Jannah (korban) tidak pernah merasa bertanda tangan dalam Surat Kuasa tanggal 28 September 2022 maupun menghadap kepada Notaris Ayu Wandira, SH., M.Kn untuk bertanda tangan sehingga korban merasa keberatan apalagi PT Berkah Harakat Sebumi (PT BHS)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan kontrak kerja sama dalam bidang angkutan hauling batubara dengan PT Borneo Indobara (PT BIB) dan memperoleh keuntungan akan tetapi korban tidak mendapat gaji atau hasil keuntungan dari hasil kerja sama tersebut.

- Bahwa korban yang merasa tanda tangannya telah dipalsukan merasa mengalami kerugian baik immateriil yaitu tanda tangan korban tidak lagi dipercaya di depan Notaris dan di masyarakat sehingga akan mengalami kesulitan dalam pembuatan akta - akta atau surat menyurat, sulit mencari pekerjaan yang lain serta menjadi bahan perbincangan di dalam masyarakat maupun materiil yaitu korban kehilangan kesempatan mendapatkan gaji per bulan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta) dan apabila dihitung selama 14 (empat belas) bulan mencapai angka sebesar Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) apabila tanda tangan korban tidak dipalsukan dalam Surat Kuasa tanggal 28 September 2022.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 193 / DTF / 2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dedy Prasetyo, Ardani Adhis Setyawan dan Agung Yuli Prabawa (masing – masing sebagai pemeriksa) yang diketahui oleh Sodik Pratomo selaku Kabidlabfor Polda Jatim, memberikan kesimpulan bahwa tanda tangan bukti (QT) atas nama Zahratul Jannah yang terdapat pada dokumen bukti nomor 01 / 2024 / DTF berupa satu eksemplar Surat Kuasa, yang dibuat di Tanah Bumbu pada tanggal 28 September 2022 sebagaimana dipersiapkan tersebut Romawi I angka 1 diatas adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama Zahratul Jannah, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.

Perbuatan Terdakwa SYAMSUL ARIF als. ARIF bin (alm) HASAN BASRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SYAMSUL ARIF als. ARIF bin (alm) HASAN BASRI pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar Pukul 11.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Rumah Makan Lalapan depan kantor Notaris Ayu Wandira, SH., M.Kn Jl. Raya Batulicin Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidak –

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2022 Ahmad Mutasar als. Ahmad bin Miftajamil Mutasir (dilakukan penuntutan terpisah) meminta fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga milik Zahratul Jannah binti Muhammad (korban) kepada Muhammad dengan alasan untuk pengarsipan perusahaan PT MKS yang kemudian Muhammad memberikan fotocopy kedua surat yang diminta oleh Ahmad Mutasar als. Ahmad bin Miftajamil Mutasir.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar Pukul 11.30 Wita di Rumah Makan Lalapan di depan kantor Notaris Ayu Wandira, SH., M.Kn di Jl. Raya Batulicin Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Ahmad Mutasar als. Ahmad bin Miftajamil Mutasir bertemu dengan terdakwa yang merupakan anak buah Ahmad Mutasar als. Ahmad bin Miftajamil Mutasir di PT MKS.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Ahmad Mutasar als. Ahmad bin Miftajamil Mutasir memperlihatkan fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga korban kepada Syamsul Arif als. Arif bin (alm) Hasan Basri serta memberikan 2 (dua) lembar Surat Kuasa bertanggal 28 September 2022 yang di dalamnya terdapat nama Zahratul Jannah dan belum ditandatangani oleh Zahratul Jannah sebagai orang yang memberikan kuasa kepada Ahmad Mutasar als. Ahmad bin Miftajamil Mutasir untuk menandatangani surat - surat dalam pembuatan Akta Pendirian PT Berkah Harakat Sebumi (PT BHS) Nomor 16 tanggal 29 September 2022 sehingga apabila telah tercantum tanda tangan atas nama Zahratul Jannah, maka Ahmad Mutasar als. Ahmad bin Miftajamil Mutasir memiliki hak untuk menandatangani surat - surat pembuatan Akta Pendirian PT BHS sebagai wakil atau kuasa dari Zahratul Jannah.
- Bahwa selanjutnya Ahmad Mutasar als. Ahmad bin Miftajamil Mutasir menyuruh terdakwa untuk membubuhkan tanda tangan diatas nama Zahratul Jannah di halaman kedua Surat Kuasa tanggal 28 September 2022 tersebut karena Zahratul Jannah tidak dapat menghadiri penandatanganan surat - surat Akta Pendirian PT BHS sehingga kemudian terdakwa dengan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya memegang 1 (satu) buah boldpoint warna hitam, membuka tutupnya lalu membubuhkan tanda tangan dengan meniru semirip mungkin bentuk tanda tangan Zahratul Jannah sesuai contoh tanda tangan Zahratul Jannah yang ada dalam fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga Zahratul Jannah yang ditunjukkan oleh Ahmad Mutasar als. Ahmad bin Miftajamil Mutasir kepada terdakwa, tanpa sepengetahuan dari Zahratul Jannah.

- Bahwa setelah selesai terdakwa menandatangani Surat Kuasa tersebut, Ahmad Mutasar als. Ahmad bin Miftajamil Mutasir kemudian mendatangi Kantor Notaris Ayu Wandira SH., MKn pada tanggal 29 September 2022 sekitar Pukul 14.00 Wita dan Ahmad Mutasar als. Ahmad bin Miftajamil Mutasir menyerahkan 2 (dua) lembar Surat Kuasa tanggal 28 September 2022 sebagai syarat administrasi kelengkapan pembuatan Akta Pendirian PT BHS nomor 16 tanggal 29 September 2022 ke Kantor Notaris Ayu Wandira yang beralamat di Jl. Raya Batulicin RT 03 RW 01 Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu.

- Bahwa setelah 2 (dua) lembar Surat Kuasa tanggal 29 September 2022 tersebut diterima oleh Notaris Ayu Wandira, Notaris Ayu Wandira kemudian menganggap Ahmad Mutasar als. Ahmad bin Miftajamil Mutasir memiliki dasar untuk bertanda tangan dalam pembuatan Akta Pendirian PT Berkah Harakat Sebumi (PT BHS) oleh karena itu selanjutnya Notaris Ayu Wandira melakukan proses pembuatan Akta Pendirian PT Berkah Harakat Sebumi berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris beserta perubahannya hingga pembuatan Akta Pendirian PT Berkah Harakat Sebumi selesai pada tanggal 1 Maret 2023 dengan mencantumkan nama Ahmad Mutasar sebagai Direktur, Mairi Riani sebagai Komisaris Utama, Zahratul Jannah selaku Komisaris dan Desi Chrisdiana Cahyani selaku Komisaris.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Zahratul Jannah mengetahui Akta Pendirian PT Berkah Harakat Sebumi (PT BHS) telah diterbitkan oleh Notaris Ayu Wandira, SH., M.Kn dengan nama – nama pendiri perusahaan adalah Ahmad Mutasar, Zahratul Jannah, Mairi Riani dan Desi Chrisdiana Cahyani, SE yang sesuai Akta Pendirian PT Berkah Harakat Sebumi (PT BHS) dibuat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 September 2022 sedangkan Zahratul Jannah (korban) tidak pernah merasa bertanda tangan dalam Surat Kuasa tanggal 28 September 2022 maupun menghadap kepada Notaris Ayu Wandira, SH., M.Kn untuk bertanda tangan sehingga korban merasa keberatan apalagi PT Berkah Harakat Sebumi (PT BHS) telah melakukan kontrak kerja sama dalam bidang angkutan hauling

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara dengan PT Borneo Indobara (PT BIB) dan memperoleh keuntungan akan tetapi korban tidak mendapat gaji atau hasil keuntungan dari hasil kerja sama tersebut.

- Bahwa korban yang merasa tanda tangannya telah dipalsukan merasa mengalami kerugian baik immateriil yaitu tanda tangan korban tidak lagi dipercaya di depan Notaris dan di masyarakat sehingga akan mengalami kesulitan dalam pembuatan akta - akta atau surat menyurat, sulit mencari pekerjaan yang lain serta menjadi bahan perbincangan di dalam masyarakat maupun materiil yaitu korban kehilangan kesempatan mendapatkan gaji per bulan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta) dan apabila dihitung selama 14 (empat belas) bulan mencapai angka sebesar Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) apabila tanda tangan korban tidak dipalsukan dalam Surat Kuasa tanggal 28 September 2022.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 193 / DTF / 2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dedy Prasetyo, Ardani Adhis Setyawan dan Agung Yuli Prabawa (masing – masing sebagai pemeriksa) yang diketahui oleh Sodik Pratomo selaku Kabidlabfor Polda Jatim, memberikan kesimpulan bahwa tanda tangan bukti (QT) atas nama Zahratul Jannah yang terdapat pada dokumen bukti nomor 01 / 2024 / DTF berupa satu eksemplar Surat Kuasa, yang dibuat di Tanah Bumbu pada tanggal 28 September 2022 sebagaimana dipersiapkan tersebut Romawi I angka 1 diatas adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama Zahratul Jannah, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia.

Perbuatan Terdakwa SYAMSUL ARIF als. ARIF bin (alm) HASAN BASRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZAH RATUL JANN AH binti MUHAMMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diberitahu oleh ayah saksi yaitu saksi Muhammad telah terjadi pemalsuan dokumen yang mengatasnamakan saksi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar Pukul 13.00 Wita di Desa Sebanban Lama RT 04 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang dipalsukan adalah surat kuasa tanggal 28 September 2022;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Mutasar (Terdakwa dalam perkara lain) telah memalsukan tandatangan saksi pada surat kuasa tersebut untuk dijadikan dasar akta pendirian PT Berkah Harakat Sebumi (PT. BHS);
- Bahwa Akta Pendirian PT. BHS dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Ayu Wandira, SH., M.Kn. dimana dalam Akta Pendirian PT. BHS tersebut saksi menjabat sebagai komisaris perusahaan namun hingga saat ini saksi tidak ada mendapat gaji atau upah dari perusahaan tersebut sehingga saksi merasa keberatan atas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian materiil kehilangan kesempatan mendapatkan gaji per bulan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta) dan apabila dihitung selama 14 (empat belas) bulan mencapai angka sebesar Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan saksi menjadi merasa tanda tangan saksi tidak lagi dipercaya dalam proses pembuatan surat - surat lainnya yang memerlukan tanda tangan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. MAIRI RIANI binti MUHAMMAD YUSUF BAYAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diberitahu oleh suami saksi yaitu saksi Syarfani telah terjadi pemalsuan dokumen yang mengatasnamakan saksi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar Pukul 13.00 Wita di Desa Sebamban Lama RT 04 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa dokumen yang dipalsukan adalah surat kuasa tanggal 28 September 2022;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Mutasar (Terdakwa dalam perkara lain) telah memalsukan tandatangan saksi pada surat kuasa tersebut untuk dijadikan dasar akta pendirian PT Berkah Harakat Sebumi (PT. BHS);
- Bahwa Akta Pendirian PT. BHS dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Ayu Wandira, SH., M.Kn. dimana dalam Akta Pendirian PT. BHS tersebut saksi menjabat sebagai komisaris perusahaan;
- Bahwa Surat Kuasa tanggal 28 September 2022 tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk membuat Akta Pendirian PT. BHS dimana perusahaan tersebut bekerja sama dengan PT. BIB dalam jasa angkutan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara dimana dalam PT BHS saksi menjabat sebagai komisaris perusahaan namun saksi tidak ada mendapat upah atau gaji atau pembagaian hasil dari PT BHS tersebut;

- Bahwa saksi mengalami kerugian materiil kehilangan kesempatan mendapatkan gaji per bulan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta) dan apabila dihitung selama 14 (empat belas) bulan mencapai angka sebesar Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan saksi menjadi merasa tanda tangan saksi tidak lagi dipercaya dalam proses pembuatan surat - surat lainnya yang memerlukan tanda tangan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. MUHAMMAD bin ASMUNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang memberitahu saksi Zahratul telah terjadi pemalsuan dokumen perusahaan yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar Pukul 13.00 Wita di Desa Sebampan Lama RT 04 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saat saksi mendapat informasi bahwa PT. MKS telah menftransfer kontrak kerja sama kepada PT. BHS, dimana dalam PT. BHS tercantum jika pendiri perusahaan an. Zahratul Jannah dan Mairi Riani yang tidak mendapatkan komisi atau hasil dari perusahaan tersebut, kemudian saksi mengkonfirmasi kepada mereka apakah pernah menandatangani Surat Kuasa untuk membuat Akta Pendirian PT. BHS, namun mereka tidak pernah merasa bertanda tangan dalam Surat Kuasa sehingga saksi mencurigai yang bertanda tangan dalam Surat Kuasa untuk mendirikan PT. BHS bukan sdr. Zahratul Jannah dan Mairi Riani;

- Bahwa awalnya berdiri CV. MKS dimana dalam CV. MKS tersebut ada tiga orang pendiri yaitu an. Mifta Jamil Mutasir sebagai direktur utama, saksi Syarfani sebagai wakil direktur dan saksi sebagai bendahara, kemudian pada tahun 2022 mereka ingin mendirikan perseroan terbatas atau PT dengan masing – masing pendirinya dari keluarga pendiri CV. MKS dimana sdr. Mifta Jamil Mutasir menunjuk anaknya an. Ahmad Mutasar untuk menjadi direktur utama, sdr. Syarfani menunjuk istri saksi an. Mairi Riani dan saksi menunjuk anaknya an. Zahratul Jannah, namun pendirian tersebut masih belum pasti, kemudian pada bulan Agustus 2022 an. Ahmad Mutasar meminta foto KTP masing – masing perwakilan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan pengarsipan dokumen perusahaan, namun pada tanggal 12 April 2023 diketahui bahwa KTP yang diminta dengan alasan pengarsipan digunakan ke Notaris Ayu Wandira, SH., M.Kn untuk membuat Surat Kuasa tanggal 28 September 2022 sebagai dasar Akta Pendirian PT. BHS tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Zahratul dan saksi Mairi Riani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. SYARFANI als. FANI bin IRHAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang memberitahu saksi Mairi Riani telah terjadi pemalsuan dokumen perusahaan yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar Pukul 13.00 Wita di Desa Sebamban Lama RT 04 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut saat saksi mendapat informasi bahwa PT. MKS telah menftransfer kontrak kerja sama kepada PT. BHS, dimana dalam PT. BHS tercantum jika pendiri perusahaan an. Zahratul Jannah dan Mairi Riani yang tidak mendapatkan komisi atau hasil dari perusahaan tersebut, kemudian saksi mengkonfirmasi kepada mereka apakah pernah menandatangani Surat Kuasa untuk membuat Akta Pendirian PT. BHS, namun mereka tidak pernah merasa bertanda tangan dalam Surat Kuasa sehingga saksi mencurigai yang bertanda tangan dalam Surat Kuasa untuk mendirikan PT. BHS bukan sdr. Zahratul Jannah dan Mairi Riani;
- Bahwa awalnya berdiri CV. MKS dimana dalam CV. MKS tersebut ada tiga orang pendiri yaitu an. Mifta Jamil Mutasir sebagai direktur utama, saksi Syarfani sebagai wakil direktur dan saksi Muhammad sebagai bendahara, kemudian pada tahun 2022 mereka ingin mendirikan perseroan terbatas atau PT dengan masing – masing pendirinya dari keluarga pendiri CV. MKS dimana sdr. Mifta Jamil Mutasir menunjuk anaknya an. Ahmad Mutasar untuk menjadi direktur utama, sdr. Syarfani menunjuk istri saksi an. Mairi Riani dan saksi menunjuk anaknya an. Zahratul Jannah, namun pendirian tersebut masih belum pasti, kemudian pada bulan Agustus 2022 an. Ahmad Mutasar meminta foto KTP masing – masing perwakilan dengan alasan pengarsipan dokumen perusahaan, namun pada tanggal 12 April 2023 diketahui bahwa KTP yang diminta dengan alasan pengarsipan digunakan ke Notaris Ayu Wandira, SH.,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn untuk membuat Surat Kuasa tanggal 28 September 2022 sebagai dasar Akta Pendirian PT. BHS tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Zahratul dan saksi Mairi Riani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Ahmad Mutasar als. Ahmad bin Miftajamil Mutasir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan September 2022 orang tua saksi an. MIFTAJAMIL MUTASIR menghubungi saksi SARPANI dan MUHAMMAD terkait pembuatan akta PT. BHS, kemudian agar pengurusan adminitrasi cepat para pihak diminta hadir namun para pihak berhalangan, sehingga diminta keputusan dan saksi SARPANI serta saksi MUHAMMAD meminta untuk "URUS AJA KAWAN KAYAPA BAIKNYA" saat dihubungi melalui telpon Whataap, setelah surat kuasa yang sudah di cetak oleh admin Notaris AYU WANDIRA, S.H., M.Kn saksi perintahkan terdakwa SYAMSUL ARIF untuk menandatangani diatas nama saksi ZAH RATUL JANNAH dan saksi MAIRI RIANI pada Surat Kuasa, tanggal 28 September 2022 sesuai tanda tangan di KTP yang bersangkutan, kemudian surat kuasa tersebut diserahkan kepada notaris untuk dibuatkan Akta Pendirian PT. BHS dan pada tanggal 29 September 2022 akta tersebut sudah selesai;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ZAH RATUL JANNAH, saksi MAIRI RIANI dan terdakwa SYAMSUL ARIF namun saksi ada hubungan pekerjaan dengan mereka dimana ZAH RATUL JANNAH dan MAIRI RIANI adalah komisariss diperusahaan PT. BHS sedangkan terdakwa SYAMSUL ARIF adalah kepala admin produksi diperusahaan PT. BHS;
- Bahwa akta pendirian tersebut dibutuhkan untuk bisa mengurus ijin kerjasama dengan PT BIB dalam hal pengangkutan batu bara;
- Bahwa PT BHS adalah penerus dari PT MKS yang telah didirikan oleh Ayah saksi, saksi Syarfani dan saksi Muhammad;
- Bahwa saksi sudah meminta saksi ZAH RATUL JANNAH dan MAIRI RIANI untuk datang membahas gaji dan saksi juga sudah menyiapkan uangnya akan tetapi para saksi yang saksi undang tidak mau berhadir;
- Bahwa saksi perintahkan terdakwa untuk menandatangani surat kuasa tersebut menggunakan 2 (dua) buah Boldpoin warna hitam dan biru

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melihat dan mencontoh dari foto KTP sdr. ZHRATUL JANNAH dan sdr. MAIRI RIANI untuk melihat tanda tangannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. : 193 / DTF / 2024 tanggal 22 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dedy Prasetyo, Ardani Adhis Setyawan dan Agung Yuli Prabawa (masing – masing sebagai pemeriksa) yang diketahui oleh Sodik Pratomo selaku Kabidlabfor Polda Jatim, memberikan kesimpulan bahwa tanda tangan bukti (QT) atas nama Zahratul Jannah yang terdapat pada dokumen bukti nomor 01 / 2024 / DTF berupa satu eksemplar Surat Kuasa, yang dibuat di Tanah Bumbu pada tanggal 28 September 2022 sebagaimana dipersolkan tersebut Romawi I angka 1 diatas adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama Zahratul Jannah, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi AHMAD MUTASAR mengambil surat kuasa yang sudah dicetak oleh admin Notaris AYU WANDIRA, S.H., M.Kn kemudian surat kuasa tersebut dibawa ke warung makan depan kantor notaris, karena saat diperjalanan orang tua sdr. AHMAD MUTASAR sudah menghubungi para pihak bahwa diurus aja gimana baiknya sehingga saat itu saksi AHMAD MUTASAR langsung menyuruh terdakwa untuk menandatangani surat kuasa yang ada nama ZHRATUL JANNAH dan MAIRI RIANI sesuai KTP keduanya, terdakwa menandatangani menggunakan boldpoin yang dimiripkan dengan tanda tangan keduanya setelah itu surat kuasa yang telah bertanda tangan tersebut saksi AHMAD MUTASAR serahkan kepada notaris untuk di gunakan sebagai syarat pendirian PT. BHS;
- Bahwa Surat Kuasa tanggal 28 September 2022 tersebut digunakan oleh saksi AHMAD MUTASAR untuk pembuatan akta pendirian PT. Berkah Harakat Sebumi (PT. BHS) yang selanjutnya diajukan untuk menggantikan PT MKS yang telah bekerjasama sebelumnya dengan PT BIB dalam hal pekerjaan pengangkutan batubara;
- Bahwa kedudukan keduanya dalam akta pendirian PT BHS adalah sebagai Komisaris sedangkan saksi Ahmad Mutasar sebagai Direktur Utama;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 2 (dua) lembar Surat Kuasa dari atas nama MAIRI RIANI, atas nama ZAHROTUL JANNAH dan atas nama DESI CHRISDIANA CAHYANI, SE kepada penerima kuasa atas nama AHMAD MUTASAR, tanggal 28 September 2022;
2. 1 (satu) bendel fotocopy Minuta Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Berkah Harakat Sabumi Nomor Akta : 16, tanggal 29 September 2022;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Batulicin serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan terdakwa, baik para saksi maupun terdakwa mengenal barang tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdiri CV. MKS yang didirikan oleh Mifta Jamil Mutasir sebagai direktur utama, saksi Syarfani sebagai wakil direktur dan saksi Muhammad sebagai bendahara, kemudian pada tahun 2022 ketiganya ingin mendirikan perseroan terbatas atau PT dengan masing – masing pendirinya dari keluarga pendiri CV. MKS dimana sdr. Mifta Jamil Mutasir menunjuk anaknya an. Ahmad Mutasar untuk menjadi direktur utama, Syarfani menunjuk istri saksi Mairi Riani dan saksi Muhammad menunjuk anaknya Zahrotul Jannah, namun pendirian tersebut masih tahap pembahasan, selanjutnya saksi Muhammad dan saksi Syarfani melihat kendaraan-kendaraan angkutan batu bara yang awalnya berlabel CV. MKS telah diubah dengan label PT. BHS. Atas dasar itu, selanjutnya kedua saksi mengkonfirmasi kepada pihak PT BIB untuk menanyakan persoalan ini, lalu diberikannya salinan akta pendirian PT BHS sebagai dasar kesepakatan ijin kerja yang diberikan PT BIB kepada PT BHS;
- Bahwa atas salinan akta pendirian PT BHS tersebut, kedua saksi mengkonfirmasi kepada masing-masing saksi Zahrotul dan saksi Mairi, apakah mengetahui adanya pendirian PT BHS, ternyata keduanya tidak mengetahui. Setelah ditelusuri ternyata ada pemalsuan surat kuasa yang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatasnamakan saksi Zahratul dan saksi Mairi sebagai dasar pembentukan / berdirinya PT BHS;

- Bahwa surat kuasa tersebut diurus sendiri oleh terdakwa dan saksi Ahmad Mutasar. Saksi AHMAD MUTASAR mengambil surat kuasa yang sudah dicetak oleh admin Notaris AYU WANDIRA, S.H., M.Kn kemudian surat kuasa tersebut dibawa ke warung makan depan kantor notaris, sehingga saat itu saksi AHMAD MUTASAR langsung menyuruh terdakwa untuk menandatangani surat kuasa yang ada nama ZAH RATUL JANNAH dan MAIRI RIANI sesuai KTP keduanya, terdakwa menandatangani menggunakan bolpoin yang dimiripkan dengan tanda tangan keduanya setelah itu surat kuasa yang telah bertanda tangan tersebut saksi AHMAD MUTASAR serahkan kepada notaris untuk di gunakan sebagai syarat pendirian PT. BHS;

- Bahwa kedudukan saksi Zahratul dan saksi Mairi di dalam akta pendirian tersebut masing-masing sebagai komisaris;

- Bahwa walaupun keduanya sebagai komisaris, namun kedua saksi tidak mendapat upah atau gaji atau pembagaian hasil dari PT BHS tersebut yang apabila dirincikan telah terjadi kerugian materiil berupa kehilangan kesempatan mendapatkan gaji per bulan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta) dan apabila dihitung selama 14 (empat belas) bulan mencapai angka sebesar Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan kedua saksi juga menderita kerugian non materiil berupa perasaan tidak lagi dipercaya dalam proses pembuatan surat - surat lainnya yang memerlukan tanda tangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;



3. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah SYAMSUL ARIF als. ARIF bin (alm) HASAN BASRI yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuiinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik;

Menimbang, bahwa orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Unsur-unsur pada orang yang menyuruh melakukan yaitu alat yang dipakai adalah manusia, alat yang dipakai itu “berbuat” (bukan alat yang mati), dan alat yang dipakai itu “tidak dapat dipertanggungjawabkan”;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan artinya bersama-sama melakukan. Orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana (sedikit-dikitnya ada dua orang, yang bersama-sama melakukan tindak pidana). Syarat adanya turut serta melakukan yaitu adanya kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa bukan perbuatan yang berdiri sendiri dikarenakan kedudukan terdakwa hanya sebatas kepala Admin di CV MKS dan PT BHS, terdakwa memalsukan tanda tangan saksi ZAH RATUL JANNAH dan MAIRI RIANI atas perintah dari saksi Ahmad Muhtasar yang merupakan atasan terdakwa. Walaupun demikian tindakan terdakwa atas dasar kesadaran terdakwa sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Oleh karenanya pemalsuan surat ini telah dilakukan oleh dua orang yaitu terdakwa bersama Ahmad Mutasar (Terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Ad. 3. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki perbuatan adanya perbuatan terdakwa memalsukan surat atau membuat surat palsu dengan maksud bahwa orang lain bisa menggunakan surat ini untuk keuntungan si pembuat surat tersebut yang dapat merugikan bagi pihak yang dipalsukan dalam surat tersebut. Oleh karenanya, berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa awalnya berdiri CV. MKS yang didirikan oleh Mifta Jamil Mutasir sebagai direktur utama, saksi Syarfani sebagai wakil direktur dan saksi Muhammad sebagai bendahara, kemudian pada tahun 2022 ketiganya ingin mendirikan perseroan terbatas atau PT dengan masing – masing pendirinya dari keluarga pendiri CV. MKS dimana sdr. Mifta Jamil Mutasir menunjuk anaknya an. Ahmad Mutasar untuk menjadi direktur utama, Syarfani menunjuk istri saksi Mairi Riani dan saksi Muhammad menunjuk anaknya Zahratul Jannah, namun pendirian tersebut masih tahap pembahasan, selanjutnya saksi Muhammad dan saksi Syarfani melihat kendaraan-kendaraan angkutan batu bara yang awalnya berlabel CV. MKS telah diubah dengan label PT. BHS. Atas dasar itu, selanjutnya kedua saksi mengkonfirmasi kepada pihak PT BIB untuk menanyakan persoalan ini, lalu diberikannya salinan akta pendirian PT BHS sebagai dasar kesepakatan ijin kerja yang diberikan PT BIB kepada PT BHS. Atas salinan akta pendirian PT BHS tersebut, kedua saksi mengkonfirmasi kepada masing-masing saksi Zahratul dan saksi Mairi, apakah mengetahui adanya pendirian PT BHS,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata keduanya tidak mengetahui. Setelah ditelusuri ternyata ada pemalsuan surat kuasa yang mengatasnamakan saksi Zahratul dan saksi Mairi sebagai dasar pembentukan / berdirinya PT BHS. Surat kuasa tersebut diurus sendiri oleh terdakwa dan saksi Ahmad Mutasar. Saksi AHMAD MUTASAR mengambil surat kuasa yang sudah dicetak oleh admin Notaris AYU WANDIRA, S.H., M.Kn kemudian surat kuasa tersebut dibawa ke warung makan depan kantor notaris, sehingga saat itu saksi AHMAD MUTASAR langsung menyuruh terdakwa untuk menandatangani surat kuasa yang ada nama ZAH RATUL JANNAH dan MAIRI RIANI sesuai KTP keduanya, terdakwa menandatangani menggunakan bolpoin yang dimiripkan dengan tanda tangan keduanya setelah itu surat kuasa yang telah bertanda tangan tersebut saksi AHMAD MUTASAR serahkan kepada notaris untuk di gunakan sebagai syarat pendirian PT. BHS. Kedudukan saksi Zahratul dan saksi Mairi di dalam akta pendirian tersebut masing-masing sebagai komisaris. Walaupun keduanya sebagai komisaris, namun kedua saksi tidak mendapat upah atau gaji atau pembagaian hasil dari PT BHS tersebut yang apabila dirincikan telah terjadi kerugian materiil berupa kehilangan kesempatan mendapatkan gaji per bulan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta) dan apabila dihitung selama 14 (empat belas) bulan mencapai angka sebesar Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan kedua saksi juga menderita kerugian non materiil berupa perasaan tidak lagi dipercaya dalam proses pembuatan surat - surat lainnya yang memerlukan tanda tangan saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah jelas jika surat yang dipalsu adalah surat kuasa an saksi Zahratul dan saksi Mairi dimana surat tersebut digunakan oleh terdakwa dan Ahmad Muhtasar guna melengkapi akta pendirian PT BHS yang akan dibuat oleh notaris AYU WANDIRA, S.H., M.Kn. atas perbuatan terdakwa dan Ahmad Muhtasar tersebut selanjutnya berdiri PT BHS yang telah menjalin kerjasama dengan PT BIB dalam hal pekerjaan pengangkutan batu bara. Dimana saksi Zahratul dan saksi Mairi sebagai komisaris hanya tercantum di akta tanpa diberikan hak-haknya yang berupa gaji upah dan hak lainnya. Hal ini tentu menimbulkan kerugian baik materiil maupun non materiil bagi kedua saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Blh



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta membuat surat palsu”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) lembar Surat Kuasa dari atas nama MAIRI RIANI, atas nama ZAHROTUL JANNAH dan atas nama DESI CHRISDIANA CAHYANI, SE kepada penerima kuasa atas nama AHMAD MUTASAR, tanggal 28 September 2022;
- 1 (satu) bendel fotocopy Minuta Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Berkah Harakat Sabumi Nomor Akta : 16, tanggal 29 September 2022;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Ahmad Mutasar als. Ahmad bin Miftajamil Mutasir maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Zahrotul dan saksi Mairi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsul Arif als Arif Bin Alm Hasan Basri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta membuat surat palsu** sebagaimana dalam dakwaan KESATU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Surat Kuasa dari atas nama MAIRI RIANI, atas nama ZAH RATUL JANNAH dan atas nama DESI CHRISDIANA CAHYANI, SE kepada penerima kuasa atas nama AHMAD MUTASAR, tanggal 28 September 2022;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Minuta Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Berkah Harakat Sabumi Nomor Akta : 16, tanggal 29 September 2022;**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Ahmad Mutasar als. Ahmad bin Miftajamil Mutasir.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., M.H., Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAYU DWI PUTRA, S.H., M.H.

SATRIADI, S.H.

FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEDY ARISTIANTO, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Bln